

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/201 TAHUN 2025****TENTANG****KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan percepatan pengembangan Kawasan Perdesaan melalui pembangunan Kawasan Perdesaan Lintas Kabupaten di Jawa Tengah, serta sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Kawasan Perdesaan guna mengurangi kemiskinan di Desa perlu dikembangkan Kawasan Perdesaan Lintas Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kawasan Perdesaan Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 36);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 194 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan

2. Berita Acara Musyawarah Antar Desa Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 400.10.3.4/0609 Tanggal 15 Mei 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kawasan Perdesaan Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, dengan Peta lokasi dan klasifikasi klaster Produk Unggulan Kawasan Perdesaan Prioritas Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini;

KEDUA : Kawasan Perdesaan Prioritas Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diklasifikasikan dalam 3 (tiga) Klaster Produk Unggulan Kawasan yaitu :

- a. Klaster Pertanian;
- b. Klaster Industri Kecil Menengah (IKM); dan
- c. Klaster Pariwisata.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum , : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 15 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

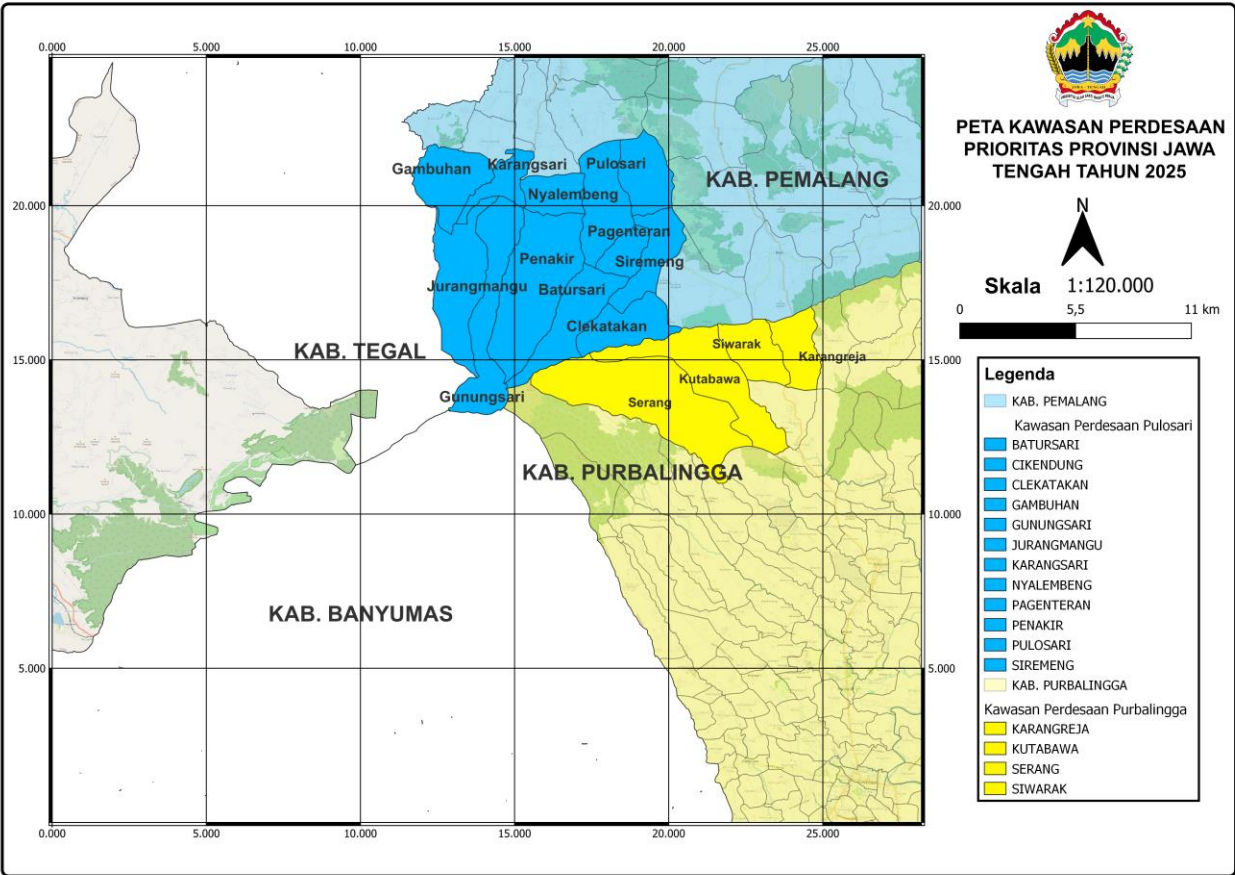
AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Pematang;
13. Bupati Purbalingga.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/201 TAHUN 2025
TENTANG
KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025.

PETA DELINIASI KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/201 TAHUN 2025
TENTANG
KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2025.

KLASTER PRODUK UNGGULAN KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

I. KLASTER PERTANIAN				
SUB KLASTER	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
Holtikultura	Pemalang	Pulosari	1. Gunungsari	1. Tanaman Obat (Jahe) Pusat Subklaster Komoditas di Desa Siremeng, Kabupaten Pemalang. 2. Tanaman Sayuran Pusat Subklaster Komoditas di Desa Kutabawa, Kabupaten Purbalingga. 3. Tanaman Buah (Nanas) Pusat Subklaster Komoditas di Desa Siwarak, Kabupaten Purbalingga. 4. Tanaman Perkebunan (Kopi) Pusat Subklaster Komoditas di Desa Gunungsari, Kabupaten Pemalang.
	Pemalang	Pulosari	2. Penakir	
	Pemalang	Pulosari	3. Karang Sari	
	Pemalang	Pulosari	4. Nyalembeng	
	Pemalang	Pulosari	5. Peganteran	
	Pemalang	Pulosari	6. Cikendung	
	Pemalang	Pulosari	7. Siremeng	
	Pemalang	Pulosari	8. Batursari	
	Pemalang	Pulosari	9. Clekatakan	
	Pemalang	Pulosari	10. Pulosari	
	Purbalingga	Karangreja	11. Serang	
	Purbalingga	Karangreja	12. Kutabawa	
	Purbalingga	Karangreja	13. Siwarak	
	Purbalingga	Karangreja	14. Karangreja	
Perkebunan (KOPI)	Pemalang	Pulosari	1. Gunungsari	
	Pemalang	Pulosari	2. Peganteran	
	Pemalang	Pulosari	3. Gambuhan	
	Pemalang	Pulosari	4. Penakir	
	Pemalang	Pulosari	5. Siremeng	
	Pemalang	Pulosari	6. Pulosari	
	Pemalang	Pulosari	7. Jurangmangu	
II. KLASTER INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM)				
SUB KLASTER	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
OLAHAN KOPI	Pemalang	Pulosari	1. Gunungsari	1. Olahan Kopi Pusat Subklaster di Desa Gunungsari, Kabupaten Pemalang.
	Pemalang	Pulosari	2. Peganteran	
	Pemalang	Pulosari	3. Gambuhan	
	Pemalang	Pulosari	4. Penakir	
	Pemalang	Pulosari	5. Siremeng	

	Pemalang	Pulosari	6. Pulosari	2. Olahan Pertanian Pusat Subklaster di Desa Kutabawa, Kabupaten Purbalingga. 3. Kerajinan Pusat Subklaster di Desa Karangreja, Kabupaten Purbalingga.
	Pemalang	Pulosari	7. Jurangmangu	
OLAHAN PERTANIAN	Purbalingga	Karangreja	1. Serang	
	Purbalingga	Karangreja	2. Kutabawa	
	Purbalingga	Karangreja	3. Siwarak	
	Pemalang	Pulosari	4. Nyalembeng	
	Pemalang	Pulosari	5. Karangsari	
	Pemalang	Pulosari	6. Siremeng	
KERAJINAN	Purbalingga	Karangreja	1. Karangreja	
	Purbalingga	Karangreja	2. Serang	
III. KLASTER PARIWISATA				
SUB KLASTER	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
Wisata Alam	Purbalingga	Karangreja	1. Serang	1. Wisata Alam Pusat Subklaster Di Desa Nyalembeng, Kabupaten Pemalang. 2. Wisata Budaya Pusat Subklaster di Desa Serang Kabupaten Purbalingga.
	Purbalingga	Karangreja	2. Kutabawa	
	Purbalingga	Karangreja	3. Siwarak	
	Purbalingga	Karangreja	4. Karangreja	
	Pemalang	Pulosari	5. Cikendung	
	Pemalang	Pulosari	6. Gambuhan	
	Pemalang	Pulosari	7. Karangsari	
	Pemalang	Pulosari	8. Nyalembeng	
	Pemalang	Pulosari	9. Clekatakan	
	Pemalang	Pulosari	10. Batusari	
	Pemalang	Pulosari	11. Jurangmangu	
	Pemalang	Pulosari	12. Pagenteran	
Wisata Budaya	Pemalang	Pulosari	1. Pulosari	
	Pemalang	Pulosari	2. Siremeng	
	Pemalang	Pulosari	3. Cikendung	
	Purbalingga	Karangreja	4. Serang	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).